

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:<sup>1</sup>

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,

---

<sup>1</sup> Lembaga Bantuan Hukum, *Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, 2007, hal 17

Rian Pangestu, Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btm), 2017

2. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
3. Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Bantuan Hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana tidak terkecuali di Negara Indonesia. Bantuan Hukum dapat menciptakan keadilan, menegakan HAM dan *equality before the law*, serta dalam mencapai *due proses of law*, tentu menjadikan kewajiban pemberi bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga merupakan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan.

Dasar dari bantuan hukum adalah Undang – Undang nomor 16 Tahun 2011, yang tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau

<sup>2</sup> Bantuan Hukum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal ini juga diatur secara formil tentang bantuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

Tentang hak-hak tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP):<sup>3</sup>

1. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak menanyakan dan melihat surat perintah penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut dibuat oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya (Pasal 18).
2. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penuntut umum berhak untuk menanyakan dan melihat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap dirinya yang memuat identitas tersangka, alasan penahanan dan

---

<sup>3</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tentang Hak – Hak Tersangka

uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan (Pasal 20 sampai Pasal 25).

3. Tersangka berhak mengajukan keberatan atas penahanan jenis penahanan terhadap dirinya kepada penyidik yang melakukan penahanan tersebut. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan dalam keberatan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik yang bersangkutan, maka tersangka berhak mengajukan keberatan tersebut kepada penyidik atau instansi yang bersangkutan dengan disertai alasan. Penyidik atau atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut.
4. Tersangka, (atau melalui penasihat hukumnya) berhak untuk memohon kepada Pengadilan Negeri setempat agar mengadakan prapradilan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83).
5. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, penuntut umum kemudian segera mengajukan perkaranya ke pengadilan dan pengadilan segera mengadili (Pasal 50). Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122). Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa

dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan lamanya proses pemeriksaan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tersangka atau terdakwa terjamin hak-haknya untuk segera diperiksa oleh penyidik. Setelah penyidik selesai mengadakan pemeriksaan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum, setelah penuntut umum melakukan penelitian, maka berkas perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dan terdakwa segera diadili.

6. Tersangka untuk mempersiapkan pembelaan hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh apa yang disangkakan kepadanya dalam waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51). Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia telah merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan

demikian akan diketahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

7. Tersangka pada tingkat penyidikan berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga (Pasal 52 dan Pasal 177). Tersangka tidak dibebani pembuktian (Pasal 66). Hak tersangka ini sesuai dengan tujuan dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu mencari kebenaran materil. Hak tersangka ini dalam pengertiannya memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan apapun, sehingga tersangka atau terdakwa bebas dari rasa takut atau bebas dari pengaruh pihak lain.
8. Tersangka setiap waktu berhak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 35). Hal ini sangat penting, mengingat tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang disangkakan kepadanya.
9. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan), dan memilih sendiri penasihat hukumnya.

Untuk itu tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 54, 55, dan Pasal 57).

Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukumnya sendiri, berhak untuk mendapatkan bantuan dengan cumacuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 56). Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan hukum ini, tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya pada setiap tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 62 jo Pasal 73 jo Pasal 69 dan Pasal 70).

10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan

atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60), dan juga dapat melalui perantaraan penasihat hukumnya dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61), serta tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63) dan juga kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).

12. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64) dan berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).

13. Tersangka atau penuntut umum berhak meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67).

14. Tersangka berhak menuntut ganti rugi kerugian dan atau rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan



tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan melalui hakim prapradilan (Pasal 68, Pasal 95, Pasal 97 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83).

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat. Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya Bantuan Hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa

sejak saat terjadinya penangkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab.

Penyelenggaraan, dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:<sup>4</sup>

- a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri.
- b. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada terdakwa yang tidak mampu untuk melengkapi administrasi dengan cara melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat kelurahan atau kepala desa di lingkungan tempat terdakwa tinggal, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Tidak mampu (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat, dan ditandatangani oleh Pemohon dengan syarat – syarat sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk.2007 Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.hlm.13

<sup>5</sup> Abdurrahman, 1983 Syarat-syarat Bantuan Hukum di Indonesia, Penerbit: Cendana Press, Jakarta.

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Apabila semua persyaratan di atas telah dilengkapi, barulah seorang terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi bisa untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh pihak Pengadilan maupun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Menurut John Rawls, kebutuhan – kebutuhan pokok meliputi hak – hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan, jika diterapkan fakta struktur dasar masyarakat, prinsip – prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:<sup>6</sup>

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkrit tentang adil tidaknya institusi – institusi dan praktik – praktik institusional.
2. Prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan – kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

---

<sup>6</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, h. 60.

Prinsip – prinsip ini sangat berkaitan dengan implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil (*due process of law*).

Tentang pengertian bantuanbantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Seperti halnya bpada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009, KUHAP sendiri tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum. Tidak ada dijumpai penjelasan yang membedakan pengertian bantuan hukum seperti apa yang dikembangkan pada negara-negara yang sudah maju, yang ada hanya pengertian umum saja. Tidak dibedakan antara *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Tentang pengertian ketiga istilah tersebut di atas dijelaskan oleh M.Yahya Harahap sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dengan cuma-cuma, yang dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian yang lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance* di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat yang memberi

---

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu, Jakarta, 1985, hal. 363

bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cumacuma.

3. *Legal service*, pada umumnya orang memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*, karena pada konsep ini terkandung makna dan tujuan selain memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin, *legal service* dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Secara sepintas lalu pengertian bantuan hukum itu ada disinggung pada Pasal 1 butir 13 KUHAP yang berbunyi penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang - undang untuk memberi bantuan hukum. Memperhatikan bunyi ketentuan ini, masih banyak terkandung hal-hal yang belum jelas serta masih memerlukan aturan-aturan pelaksanaan lebih lanjut.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Advokat**

Profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia sangat diperlukan dalam menunjang kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan

pengaruh dari luar. Sedangkan pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat<sup>8</sup> adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Sebagai lembaga Privat yang menjalankan fungsi publik, kewenangan advokat timbul setelah mendapat kuasa dari klien untuk menjalankan tugasnya memberikan jasa hukum pada proses litigasi maupun non litigasi. Hal ini berbeda dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang merupakan lembaga publik yang kewenangannya telah ditentukan oleh Undang – Undang.

---

<sup>8</sup> Asosiasi Advokat Indonesia, 2005. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah<sup>9</sup> orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sebelum berlaku Undang - Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, dan lain-lain. Secara harafiah, pengacara berarti orang-individu maupun individu-individu yang tergabung dalam suatu kantor, yang beracara di pengadilan. Bantuan hukum cuma-cuma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat pada Pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan pengertian bantuan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat (9) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Kemudian diatur pada Pasal 22 yang menjelaskan Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22:<sup>10</sup>

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

---

<sup>9</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2008. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Orasi Hukum DPP IPHI. Bandung

<sup>10</sup> Ibid, hal 15

2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara Advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai konsultan hukum dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Namun, setelah dikeluarkannya Undang - Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi Advokat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa diangkat menjadi advokat menurut pasal 3 Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat:<sup>11</sup>

- a. warga negara Republik Indonesia
- b. bertempat tinggal di Indonesia
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat

---

<sup>11</sup> Winata, Frans Hendra. 2006. Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.



- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Didalam profesi advokat memiliki hak dan kewajiban sebagai Advokat yang landasi oleh Undang – Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa<sup>12</sup> negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Undang - Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan

<sup>12</sup> Sinaga, V. Harlen, Dasar-Dasar Advokat, Jakarta;Erlangga.2011.

Pemerintah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam menjalankan profesinya, Advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang - Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu dalam pasal-pasal berikut ini:<sup>13</sup>

- a. Pasal 14 yaitu Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 15 yaitu Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 16 yaitu Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
- d. Pasal 17 yaitu dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan

---

<sup>13</sup> Undang - Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, hal 17

kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Pasal 18 yaitu (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, Ras, atau latar belakang sosial dan budaya dan (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- f. Pasal 19 yaitu (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- g. Pasal 20 yaitu (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya dan (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dan (3) Advokat yang menjadi pejabat negara,

tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban profesi sehingga dapat dikenakan sanksi. Idealnya profesi advokat bertujuan untuk membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender dan lain sebagainya. Pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk didampingi advokat pada setiap perkara yang dihadapi.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

Menurut Undang - Undang No 39 tahun 1999, HAM adalah<sup>14</sup> seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak Asasi Manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang khususnya setelah terbentuk Negara.

Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya Negara, apabila memang pengembangan diri dan kebahagiaan manusia menjadi tujuan. Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia itu oleh

---

<sup>14</sup> Undang - Undang No 39 tahun 1999

manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, social dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan atau dinyatakan tidak berlaku bagi negara. Negara harus mengakui hak asasi itu. Dengan demikian, hak asasi tersebut tidak dapat dituntut oleh hakim. Jika dalam negara itu tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu berarti menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Hal tersebut diatas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi HAM. Bantuan hukum harus mengacu pada HAM karena harus melindungi hak-hak rakyat

untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai.

#### 4. KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP<sup>15</sup>.

Pasal 114 KUHAP menyatakan *dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu **wajib** didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP*

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:<sup>16</sup>

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 177).

---

<sup>16</sup> Hak Tersangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)

6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).

7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).

8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).

9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)

10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang

berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).

15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo pasal 95)

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Bantuan hukum dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1)<sup>17</sup> menjelaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara hukum berhak memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela,

---

<sup>17</sup> Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan. Penjabaran dari kalimat tersebut merupakan tentang hak-hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal ini adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu dan memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Pengaturan mengenai kriteria seseorang yang secara ekonomis tidak mampu dan memerlukan jasa hukum harus diperjelas, tidak hanya karena seseorang memiliki jaminan kesehatan masyarakat atau dokumen lain yang menyatakan ia miskin lantas ia dapat langsung dikategorikan orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Apabila seseorang secara ekonomis kekurangan namun ia memiliki harta warisan di daerah lain, ini akan menjadi permasalahan dimana ia dapat dikategorikan layak mendapat bantuan hukum.

Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu

dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Contenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Disamping itu didukung juga oleh Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan tentang Hak-hak Asasi Manusia sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1)
2. Tiada seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang (Pasal 6 ayat 1)
3. Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan (Pasal 6 ayat 2)
4. Tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 7)

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8)

6. Seseorang yang ditangkap, dituntut, ditahan atau diadili tanpa adanya alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (Pasal 9)

7. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya (Pasal 28 ayat 1)

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini. Subjek

hukum dari suatu peristiwa tindak pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara pidana seseorang, terutama sejak saat dilakukan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum dalam membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Jaminan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa, Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*).

## **6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 mengatur tentang Bantuan hukum yang berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke

zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan satu tujuan yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*). Dan hal ini telah digariskan dalam ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat 1. Ketentuan ini memperlihatkan asas bantuan hukum telah diakui sebagai hal yang penting, akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman belum sampai kepada taraf yang meletakkan asas wajib memperoleh bantuan hukum karena dalam hal ini memperoleh bantuan hukum masih berupa hak. Meskipun bantuan hukum masih berupa hak, akan tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak dilakukan penangkapan atau penahanan sesuai dengan Pasal 57 ayat 2.

Sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan baru bersifat hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum dan bagaimana cara menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Didalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman belum secara jelas mengatur tentang bantuan hukum sebagaimana yang ditur dalam Pasal 36 dan 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut, untuk mengatasi hal tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

#### 2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Sehingga untuk mencapai tujuan keadilan dalam masyarakat miskin di Indonesia yang masih terdapat banyak buta huruf dan buta hukum dimana terdapat orang yang tidak memiliki identitas kependudukan, maka

---

<sup>19</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka utama, 2009, hal 21-23

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut, dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen penunjang lainnya yang membuktikan keterangan miskin.

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyebutkan lurah, kepala desa atau pejabat setingkat sesuai dengan domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi Pemberi Bantuan Hukum untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi ditetapkan sesuai tabel di bawah ini :<sup>20</sup>

No	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi	
	Kegiatan	Biaya Rp
1	Penyuluhan hukum	Rp 3.740.000
2	Konsultasi hukum	Rp 700.000
3	Investigasi perkara	Rp 1.450.000

<sup>20</sup> Hukum Online, diunduh pada tanggal 2 November 2016

4	Penelitian hukum	Rp 2.500.000
5	Mediasi	Rp 500.000
6	Negosiasi	Rp 500.000
7	Pemberdayaan masyarakat	Rp 2.000.000
8	Pendampingan di luar pengadilan	Rp 500.000
9	Drafting dokumen hukum	Rp 500.000

#### Sumber hukum Online

Pada masyarakat miskin yang dalam hal ini kebanyakan gelandangan dan tidak menutup kemungkinan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil dengan permasalahan tidak memiliki identitas, maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 mewajibkan Pelaksana Bantuan Hukum yang dimohonkan bantuan hukum dapat membantu dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Pemberi Bantuan Hukum yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Instansi yang ditunjuk wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara atau dokumen penunjang lainnya untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Pengeluaran Surat keterangan alamat sementara oleh pejabat daerah yang berwenang akan banyak menimbulkan polemik, misalnya tentang seberapa kuat dasar hukum berlakunya surat keterangan alamat sementara tersebut.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 dalam Pasal 10 memberikan kemudahan kepada pemohon bantuan hukum yang buta huruf dengan mengajukan permohonan secara lisan dimana Pelaksana Bantuan Hukum membantu dengan menulis keterangan pemohon sebagai administrasi<sup>21</sup>. Surat kuasa yang diberikan kepada pemohon buta hukum dan buta huruf tidak harus dengan tanda tangan, namun dapat berupa cap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum yang dimohonkan juga harus disertakan karena merupakan alat bukti yang digunakan dalam setiap proses beracara guna terciptanya advokasi yang mencerminkan keadilan terhadap pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut diserahkan secara langsung oleh pemohon atau boleh dengan surat kuasa pemohon ke kantor Pelaksana Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja. Setelah menerima dokumen permohonan, Pelaksana Bantuan Hukum wajib memeriksa dengan cara mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diajukan oleh pemohon. Setelah memeriksa dokumen, Pelaksana Bantuan Hukum harus menjelaskan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin akan dihadapi pemohon bantuan hukum.

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 dalam Pasal 10 Syarat dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum

Tahapan selanjutnya bila dokumen dinyatakan lengkap maka Pelaksana Bantuan Hukum dalam waktu tiga hari kerja harus memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan bantuan hukum tersebut. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak maka harus diberikan penjelasan dalam bentuk tertulis alasan penolakan pemberian bantuan hukum tersebut, alasan penolakan harus berdasarkan pertimbangan dalam kasus yang diajukan pemohon bantuan hukum tersebut, yaitu tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum, persyaratan pemohon untuk menerima bantuan hukum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tidak terpenuhi, dalam perkara perdata kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara misalnya kerugian pemohon perkara perdata kurang dari satu juta rupiah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013 Pasal 23 ayat (4) tentang tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum ditetapkan dalam Permen No. 22 Tahun 2013 Pasal 37 sampai 41 menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN. Pengajuan tersebut dengan menyerahkan formulir proposal pengajuan anggaran dengan memuat identitas Pemberi, nama, tujuan, deskripsi program, target pelaksanaan, output yang diharapkan, jadwal pelaksanaan, dan rincian biaya program. Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013 Pasal 29 ayat (2) tentang tata

cara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum ditetapkan dalam Permen No. 22 Tahun 2013 Pasal 42 sampai 45 yang menjelaskan bahwa penyaluran anggaran dimulai dengan tahapan pengajuan dan persetujuan permohonan yang kemudian pencairan anggaran penanganan bantuan hukum.

Permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah yang kemudian di sampaikan Kepala BPHN berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Penetapan jawaban atas permintaan pencairan anggaran disampaikan melalui pos, faksimile atau surat elektronik lainnya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (3) tentang tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran bantuan hukum ditetapkan dalam Permen No. 22 Tahun 2013 Pasal 46 sampai 51 yang menyatakan bahwa laporan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BPHN dengan tembusan kepada Kepala Kemenkumham Wilayah secara triwulan, semesteran, dan tahunan per 15 Desember sebagai pertanggung jawaban pengelolaan anggaran baik dari Negara maupun dari sumber lainnya yang sah. Laporan yang disampaikan berupa realisasi anggaran, posisi keuangan program bantuan hukum, laporan kinerja pelaksanaan, dan catatan atas laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum. Laporan yang disampaikan dengan menggunakan pembukuan akuntansi berupa jurnal, buku besar, dan buku pengawas kredit anggaran. Laporan yang diserahkan kemudian diperiksa oleh Panitia Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kemenkumham

Wilayah, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Menteri paling lama 10 hari sejak diterima.

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Keadilan**

#### **a. Asas Keadilan Persamaan Hukum (*Equality Before The Law*)**

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan *asas equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>22</sup>

Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 20.

mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

Dalam kehidupan bernegara yang semakin kompleks baik mengenai masalah ekonomi, budaya, politik, keamanan dan terlebih lagi masalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sangat dibutuhkan suatu sistem hukum yang dapat memberikan jaminan dalam berkehidupan bernegara, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya serta bagi pencari keadilan pada khususnya orang yang lemah dalam hal ekonomi. Asas kesamaan di depan hukum (*Equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia atau warga negaranya. Dalam konteks ini tidak boleh ada yang serta merta menjatuhkan pidana guna menegakkan hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai ada yang terjadi pemberian hukuman (penghakiman) diluar aturan atau sistem yang ada.



Konsep *Equality before the Law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, tidak ada perlakuan yang sama (*equal treatment*), dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum terabaikan.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*).<sup>23</sup> Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

Definisi *criminal justice system* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai "*The system typically has three components: law*

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 157.

*enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*".<sup>24</sup> Pengertian tersebut lebih menekankan pada "komponen" dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk menegakkan hukum pidana, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.

Prinsip *Equality Before The Law* tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Mengacu pada pemikiran AV. Dicey, bahwa *Equality Before The Law* adalah *the second meaning of rule of law* Pengertian *Equality Before The Law* dalam konteks *rule of law* adalah *no man above the law, every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals*.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, hlm. 381

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon*. Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 33

A.V Dicey memberikan tiga ciri dari sebuah negara sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum, yaitu:<sup>26</sup>

1. *The absolute predominance of law* (supremasi hukum)
2. *Equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum) dan
3. *The Concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual right by judges* (perlindungan dan pengakuan terhadap HAM)

Unsur supremasi hukum dalam konsep rule of law merupakan bentuk penentangan terhadap absolutisme raja dan pemerintah. Dalam *rule of law* yang paling berkuasa dan menjalankan kekuasaan adalah hukum bukan pada kekuasaan raja atau pemerintah semata. Bahkan ketika pemerintah menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada hukum. Hukumlah yang memerintah pemerintah. Unsur persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bermaksud menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi semua golongan dan di depan pengadilan.

Dalam negara hukum tidak ada diskriminasi antara warga negara yang satu dengan yang lain, atau antara pejabat negara dengan warga negara semua kedudukannya sama. Penyelenggara Negara tidak ada keistimewaan untuk tidak taat pada hukum. Unsur perlindungan dan pengakuan terhadap

---

<sup>26</sup> A.V Dicey, *An Introduction to the study of law of the constitution*, 10th end, London: 1973, hal. 202

HAM hendak menghadirkan bahwa di dalam *rule of law*, HAM merupakan bagian penting dalam negara. Negara menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap HAM semua warga negara. Konstitusi menjamin perlindungan HAM warga negaranya. Pemikiran AV Dicey tentang *rule of law* mengalami perluasan pengertian sebagaimana yang diuraikan H.W.R.Wade yang mengatakan bahwa terdapat lima aspek penting dalam konsep *rule of law*, yaitu:<sup>27</sup>

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
2. Pemerintah harus berperilaku dalam suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
3. Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
4. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara; dan;
5. Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang yang ditegaskan menurut undang-undang.

Konsep *Rechtstaat* juga lahir dari perjuangan melawan absolutisme yang mengalami perkembangan revolusioner dan tumbuh kembang dipraktikkan di negara-negara dengan sistem eropa kontinental atau *civil law*.

---

<sup>27</sup> H.W.R. Wade, *Administrative law*, Oxford, UK, 1984 hlm. 22-24 sebagaimana terutip dalam Marwan Effendy, dalam bukunya *Kejaksaan : Posisi Dan Fungsinya Dari Perpektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2005, hal 15 dan 35.

Asas *Equality Before The Law* adalah bagian dari *rule of law* atau diterjemahkan sebagai negara hukum. Menurut wikipedia, *equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges*. Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *Equality Before The Law* melahirkan diskriminasi dalam di depan hukum.

Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Equality Before The Law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *Equality Before The Law*, yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip *Equality Before The Law* dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum.

